



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 05-K / PM.III-13 / AD / II / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andrias Subiyantoro.
Pangkat / NRP : Koptu / 31000194740378.
Jabatan : Ta Denbekang V-44-01 Madiun.
Kesatuan : Denbekang V-44-01 Madiun, Bekangdam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 21 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Tanjungmanis Gg. 8 No. 14 Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Prov. Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : R/20/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Koptu Andrias Subiyantoro NRP. 31000194740378.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-27/A-27/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/26/II/2017 tanggal 23 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-04-K/OM.III-13/AD/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/05-K/PM.III-13/AD/II/2017 tanggal 9 Pebruari 2017.
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor : TAPSID/05-K/PM.III-13/AD/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-04-K/OM.III-13/AD/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1). 4 (empat) lembar foto Sdri. Lenny Indri Anggraini dengan Terdakwa.
- 2). 12 (dua belas) lembar print out WA.
- 3). 1 (satu) lembar foto berisi gambar bangku yang terbuat dari bambu dan gambar gubuk yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Lenny Indri Anggraini untuk bermesraan di gubuk dipinggir sawah daerah Dungus.
- 4). 1 (satu) buah foto di rumah makan SS tempat Terdakwa mencium pipi Sdri. Xxxxxxxx
- 5). 1 (satu) lembar foto ruang tamu kantor PT Bumi Kedaton Asri di Jl. Panjaitan Kota Madiun tempat Terdakwa mencium pipi Sdri. Xxxxxxxx

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1). 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb warna putih Merk Thosiba.
- 2). 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Muchamad Solihin dengan Xxxxxxxx

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar: Rp. 10 .000,- (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan, bila Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon dapatnya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni tahun Dua ribu enam belas, dan pada tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dan bulan Juli tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya pada tahun Dua ribu enam belas di sebuah gubuk yang berada di pinggir jalan persawahan di daerah Sukosari jalan ke arah Dungus Madiun, Jawa Timur dan di Kantor PT Bumi Kedaton Asri di Jl. Panjaitan Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Koptu Andrias Subiyantoro masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31000194740378 kemudian mengikuti Kejuruan Bekang setelah selesai ditugaskan di Bekangdam V/Brawijaya, setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ta Denbekang V-44-01 Madiun dengan pangkat terakhir Koptu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa yang menjadi pelatih Karate di Korem 081/Dsj Madiun secara kebetulan melatih Sdr. Abdullah Muhammad Ali Husen putra dari Saksi-II Sdri. Lenny Indri Anggraini, dengan adanya hal itu Terdakwa dan Saksi-II sering bertemu dan ngobrol berdua saat istirahat.
- c. Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa dimintai tolong Saksi-II untuk mencari pembeli tanah orang tua Saksi-II yang akan di jual sehingga Terdakwa dan Saksi-II semakin sering berkomunikasi untuk mencurahkan isi hatinya tentang suaminya yaitu Saksi-I Muchamad Solihin alias Kelik yang jarang pulang dan tidak sabar, mendengar hal itu selanjutnya Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mendekati Saksi-II. Setelah berusaha mendekati Saksi-II dengan penuh kesabaran akhirnya Saksi-II mau menerima Terdakwa sebagai pacarnya tanpa sepengetahuan Suami Saksi-II dan istri Terdakwa.
- d. Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-II pergi ke Kantor PT Bumi Kedaton Asri di Jl. Panjaitan Kota Madiun untuk menemui Saksi-III Sdri. Vivin Yulia Chandra selain untuk curhat Saksi-II juga pernah mengatakan apabila Terdakwa adalah pacarnya, kemudian Terdakwa pernah mencium pipi Saksi-II di ruang tamu kantor Saksi-III dan Terdakwa juga pernah memijit kaki Saksi-II karena Saksi-II habis jatuh di depan rumahnya. Sepengetahuan Saksi-III Terdakwa dan Saksi-II pernah 3 (tiga) kali datang ke kantor Saksi tersebut.
- e. Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-II pergi ke toko Saksi-IV Sdri. Riska Damayanti di Jl. Ciliwung Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali hanya ngobrol biasa saja namun dari pertemuan tersebut Saksi-IV melihat hubungan Terdakwa dan Saksi-II seperti layaknya orang berpacaran.
- f. Pada bulan Juni 2016 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-II pergi ke sebuah gubuk yang berada di pinggir jalan persawahan di daerah Sukosari jalan ke arah Dungus Madiun, selanjutnya karena kondisi hujan di dalam gubuk tersebut Terdakwa dan Saksi-II duduk di sebuah bangku sambil Saksi-II mencurahkan masalah rumah tangganya setelah itu Saksi-II memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa juga memegang tangan Saksi-II, setelah itu Saksi-II dan Terdakwa saling berciuman bibir sambil tangan Terdakwa mengelus vagina Saksi-II sedangkan tangan Saksi-II memegang dan mengelus-elus penis Terdakwa, setelah hujan reda Terdakwa dan Saksi-II melanjutkan perjalanan.
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon Saksi-II yang sedang menghadiri reuni teman SMP di ayam panggang Banjarejo Madiun, setelah acara selesai Terdakwa menjemput Saksi-II untuk diajak ke gubuk tempat bermesraan sebelumnya. Setelah sampai dan melihat kondisi sekitar gubuk tersebut sepi selanjutnya Saksi-II dan Terdakwa duduk di sebuah bangku yang terbuat dari bambu sambil berpegangan tangan dan saling berciuman bibir serta tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-II dan tangan yang satunya lagi dimasukan ke dalam celana dalam Saksi-II sambil jari tangannya dimasukan ke dalam Vagina Saksi-II, karena semakin terangsang Saksi-II membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa sambil mengelus serta mengocoknya hingga lebih kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut.
- h. Bahwa gubuk yang di gunakan oleh Terdakwa dan Saksi-II untuk bermesraan tersebut menghadap ke jalan, ada tembok terbuat dari batu bata setinggi 2 (dua) meter dan di balik tembok tersebut ada sebuah bangku dari yang terbuat dari bambu menghadap ke sawah dan apabila ada orang yang lewat bisa melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-II sehingga orang tersebut akan merasa jijik serta malu melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
- i. Bahwa semakin lama hubungan Terdakwa dengan Saksi-II semakin tidak terkontrol lagi sehingga Saksi-II melupakan suaminya yaitu Saksi-I yang biasanya apabila Saksi-I tidak menelepon Saksi-II maka Saksi-II akan marah namun setelah berhubungan dengan Terdakwa Saksi-II tidak marah lagi, sehingga hal itu membuat Saksi-I curiga dengan kelakuan Saksi-II. Selanjutnya Saksi-I mencari informasi dari teman Saksi-II yaitu dari Saksi-III dan Saksi-IV yang membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa dan Saksi-II mempunyai hubungan layaknya orang berpacaran karena Saksi-III dan Saksi-IV sering melihat Terdakwa pergi berdua bahkan juga sering ketempat Saksi-III dan Saksi-IV hanya berdua saja, selain itu Saksi-II pernah mengatakan kepada Saksi-III apabila Saksi-II suka dengan Terdakwa.

- j. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2016 sekira pukul 03.00 Wlb Saksi-I pulang dari tempat kerjanya sebagai Consultan IT di Jakarta ke rumah Saksi II di Madiun, Saksi-I mendapatkan HP Saksi-II ada SMS atas nama RISA yang isinya "Aku sayang kamu mam", setelah ditanyakan kepada Saksi-II ternyata RISA adalah Terdakwa dan Saksi-I juga melihat ada foto Terdakwa mencium Saksi-II, juga ada foto-foto lainnya seperti tiga buah foto yang berlatar belakang tembok batu bata diambil saat Terdakwa dan Saksi-II berada di gubuk di pinggir jalan daerah persawahan di daerah Sukosari, jalan kearah Dungus Madiun sedangkan satu foto dengan latar belakang kaca tersebut diambil gambar saat Terdakwa dan Saksi II membeli susu di Jl. Mastrip Kota Madiun.
- k. Bahwa kemudian Saksi-I menanyakan langsung perihal hubungan Saksi-II dengan Terdakwa kepada Saksi-II yang selanjutnya mengakui telah melakukan hubungan sebanyak 2 (dua) kali dan hubungan yang dimaksud Saksi-II menurut Saksi-I adalah hubungan badan layaknya suami istri karena setiap Saksi-I menanyakan hubungan apa, Saksi-II tidak mau menjawab.
- l. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2016 Saksi-I yang tidak terima dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi-II selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun supaya perbuatannya tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Xxxxxxxx
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 11 Juli 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Gg. Bangau No. 8 Kel. Nambangan Lor.
Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa pada tahun 2000 saat Saksi sedang kuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta berkenalan dengan Sdr.Muchamad Solihin selanjutnya pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 Saksi dan Sdr. Muchamad Solihin (Saksi-5) menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama diberi nama Abdullah Muhammad Ali Husein umur 8 (delapan) tahun dan yang kedua diberi nama Azra Zianka Azahra umur 7 (tujuh) tahun.

3. Bahwa pada sekira bulan Mei 2016 Saksi mendaftarkan anak Saksi yang bernama Abdullah Muhammad Ali Husein latihan Karate di Korem 081/DSJ, dan saat melaksanakan latihan ternyata pelatihnya adalah Terdakwa, karena sudah saling kenal sejak kecil Saksi dan Terdakwa langsung akrab dan setiap Saksi mengantarkan anaknya latihan karate setiap ada kesempatan Saksi dan Terdakwa ngobrol berdua.
4. Bahwa pada sekira bulan Juni 2016 Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan pembeli tanah orang tua Saksi yang akan dijual, setelah Terdakwa menyanggupinya selanjutnya komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa semakin intensif bahkan Saksi dan Terdakwa juga sering pergi berdua layaknya orang berpacaran.
5. Bahwa karena sering berduaan dan merasa cocok serta Terdakwa kelihatannya sabar dan perhatian, selanjutnya Saksi mengutarakan rasa sukanya kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa juga menyukai Saksi sehingga selanjutnya Saksi dan Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran di luar sepengetahuan suami Saksi (Saksi-5) dan di luar sepengetahuan istri Terdakwa Sdri. Agus Winarni (Saksi-4).
6. Bahwa selama berpacaran Saksi dan Terdakwa pernah pergi berdua disuatu tempat, yaitu antara lain :
 - a. Pada bulan Juni 2016 Saksi dan Terdakwa pergi ke tempat Developer teman Saksi yang bernama Sdri. Vivin Yulian Chandra (Saksi-2) di Jl. Panjaitan Kota Madiun sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu Saksi yang habis jatuh di depan rumah kakinya dipijiti oleh Terdakwa di kantor Saksi-2.
 - b. Pada bulan Juni 2016 Saksi dan Terdakwa ke tempat toko milik teman Saksi yang bernama Sdri. Riska Damayanti (Saksi-3) di Jl. Ciliwung Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali namun hanya ngobrol-ngobrol sebentar saja.
 - c. Pada bulan Juni 2016 Saksi dan Terdakwa pergi ke Rumah Makan SS di Jl. H.A. Agus Salim Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali dan ditempat tersebut Terdakwa pernah mencium pipi kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
 - d. Pada bulan Juni 2016 Saksi dan Terdakwa pergi ke warung es puter dibelakang Perhutani Kota Madiun sebanyak 1 (satu) kali tetapi saat itu hanya ngobrol saja.
 - e. Pada bulan Juni 2016 Saksi dan Terdakwa pergi nonton ke gedung film/ bioskop Sun City Kota Madiun sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa saat itu mencium pipi kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berpegangan tangan layaknya orang berpacaran.
7. Pada bulan Juni 2016 sekira pukul 16.30 WIB Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke daerah Kare, namun ditengah jalan sedang hujan sehingga Saksi dan Terdakwa berteduh kesebuah gubuk yang berada di pinggir jalan persawahan di daerah Sukosari jalan ke arah Dungus Kab. Madiun, setelah sampai dan masuk ke dalam gubuk tersebut selanjutnya karena kondisi hujan Saksi dan Terdakwa duduk berdekatan di sebuah bangku yang terbuat dari bambu lalu Saksi memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa membalasnya, kemudian Saksi mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa juga membalas mencium bibir Saksi, setelah itu Saksi meraba dan memegang Penis Terdakwa dan Terdakwa juga meraba dan memegang vagina Saksi sambil meremas-remas payudara Saksi selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hujan reda lalu Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 15.00 WIB Saksi pergi menghadiri reuni teman SMP di ayam panggang Banjarejo Kota Madiun, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara selesai Saksi dijemput oleh Terdakwa untuk diajak pergi menuju gubuk lagi yang berada di pinggir sawah seperti tersebut diatas, setelah sampai dan melihat kondisi sepi selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk disebuah bangku sambil melampiasikan rasa rindu dengan cara saling berciuman bibir serta saling meraba kemaluan beberapa saat kemudian Saksi menurunkan dan mengocok penis Terdakwa dengan jari tangannya, demikian juga Terdakwa memasukkan jarinya sambil mengusap-usap vagina Saksi, setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah itu Saksi dan Terdakwa merapikan pakaiannya masing-masing kemudian menuju ke Grape untuk makan, setelah selesai melanjutkan perjalanan pulang.

9. Bahwa Saksi berhubungan dengan Terdakwa karena Saksi sedang ada masalah dengan suaminya yaitu suami Saksi (Saksi-5) pulangny setiap 4 (empat) bulan sekali sedangkan Saksi tidak boleh ikut tinggal di Jakarta dengan alasan biaya hidup mahal selain itu Saksi-5 juga hanya memberi nafkah lahir sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membiayai hidupnya dan kedua anaknya.
10. Bahwa atas hubungan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut telah diketahui dan diingatkan oleh suami Saksi (Saksi-5) sehingga kemudian Saksi sudah tidak mempunyai hubungan pacaran lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Vivin Yulian Chandra.
Pekerjaan : Swasta (Developer)
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 17 Juli 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Argomanis Gang II No. 4 Manisrejo I Kel. Manisrejo RT. 25 RW. 4 Kec. Taman, Kota Madiun, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2016 di tempat kerja Saksi PT Bumi Kedaton Asri di Jl. Panjaitan Komplek Ruko Gading Indah Blok A1, Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili..
2. Bahwa pada sekira tahun 2015 Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) datang ke kantor Saksi sebagai mitra kerja yaitu Saksi sebagai Developer sedangkan Saksi-1 sebagai penyedia perbankan karena saat itu Saksi-1 bekerja di Bank Mandiri.
3. Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi pertama kali melihat Saksi-1 datang bersama Terdakwa yang saat itu mengenakan seragam dinas loreng TNI, setelah itu Saksi-1 sering mengajak Terdakwa datang ke kantor Saksi dan mengakuinya sebagai pacar bahkan Saksi juga sempat melihat Terdakwa mencium pipi Saksi-1 di ruang tamu atau depan pintu kaca keluar, namun pipi yang mana Saksi lupa, kemudian sejak kejadian tersebut Saksi melarang Saksi-1 datang lagi ke kantor Saksi bersama Terdakwa.
4. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mencium Saksi-1 tersebut tidak pantas dilakukan di ruang tamu karena ruang tamu kantor Saksi yang merupakan tempat umum, sehingga hal itu bisa membuat orang lain ataupun Saksi sendiri yang melihatnya bisa merasa jijik dan risih.
5. Bahwa pada bulan Mei 2016 Saksi-1 berceritera kepada Saksi apabila semalam habis nonton film di Sun City dan saat itu dicium oleh Terdakwa namun Saksi-1 tidak menceritakan dicium bagian apanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan puasa tahun 2016 Saksi melihat Terdakwa memboncong Saksi-1 di depan Indomart Jl. Panjaitan Kota Madiun namun Saksi diam saja.
7. Bahwa Saksi mengetahui melalui curhatan Saksi-1 di WA kalau Saksi-1 suka dengan Terdakwa karena Terdakwa perhatian dan bisa mengantarkan Saksi-1 pergi kemana-mana.
8. Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengingatkan Saksi-1 agar supaya tidak menjalin hubungan dengan Terdakwa namun menurut Saksi-1 menyampaikan hal itu hanya selingan hidup saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal salah satu keterangan Saksi-2 tersebut, yaitu Terdakwa tidak pernah mencium pipi Sdri.Leny Indri Anggraini (Saksi-1) di depan pintu kaca keluar kantor Saksi-2, namun Terdakwa hanya memegang kepala Saksi-1 dengan tangannya.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya semula. .

Saksi-3 :

Nama lengkap : Riska Damayanti.
Pekerjaan : Swasta (Pedagang pakaian jadi)
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 3 Januari 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sukoyono Perum Griyas Mila Kecana RT. 11 RW. 04 Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun, Prov. Jawa Timur.
KTP : Jl.Ciliwung No.82 Rt.001/Rw.001 Kel.Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun, Prov.Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 dikenalkan oleh teman yaitu Sdri.Leny Indri Anggraini (Saksi-1) pada saat datang di toko Saksi Jl. Ciliwung No. 87 Kota Madiun namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famli.
2. Bahwa pada tahun 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi yang sedang menunggu tokonya tiba-tiba didatangi oleh Saksi-1 yang mengendarai sepeda motor seorang diri, setelah ngobrol sebentar kemudian Saksi-1 mengajak Saksi menjemput anaknya di belakang Perhutani Madiun dengan mengendarai sepeda motornya.
3. Bahwa setelah sampai di belakang Perhutani Madiun ternyata anak laki-laki Saksi-1 yang bernama Abdullah Muhammad Ali Husen sudah berada di warung es puter belakang Perhutani Madiun bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 ngobrol dengan Terdakwa sedangkan Saksi mengajak anak Saksi-1 tersebut menjauh. Setelah selesai ngobrol selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan anak Saksi-1 tersebut pergi ke rumah Saksi setelah sampai lalu Saksi-1 dan anaknya pamit pulang.
4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 datang ke toko Saksi lagi, dan pada saat sedang ngobrol tiba-tiba Terdakwa datang, dan melihat hal itu Saksi memintanya masuk namun Terdakwa tidak mau sehingga Saksi-1 keluar menemuinya, setelah selesai ngobrol lalu Terdakwa pergi yang tidak diketahui oleh Saksi, setelah itu Saksi-1 menyampaikan kalau Terdakwa tersebut bernama Andrias Subiyantoro guru Karate anaknya.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 berada di toko Saksi seorang diri Saksi melihat Saksi-1 sering menerima telepon dengan jawaban singkat dan sering memberitahukan keberadaannya, namun Saksi tidak mengetahui Saksi-1 berbicara melalui telepon dengan siapa.
6. Bahwa Saksi setelah melihat dan mengamati hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut kelihatan seperti orang yang sedang berpacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Agus Winami.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 30 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Manis Gg. VIII Rt. 008 Rw. 003 Kel. Manisrejo,
Kec. Taman, Kota Madiun, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sebagai istri sah Terdakwa, tetapi dengan Sdr.Lenny Indri Anggraini tidak kenal.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa Koptu Andrias Subiyantoro pada tahun 2004 di Madiun dan hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan juga sampai sekarang masih sebagai istri sah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi awalnya tidak tahu permasalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr.Lenny Indri Anggraini (Saksi-1), namun pada tahun 2016 atau setelah Saksi dipanggil Ibu mertuanya yang bernama Sdr. Endang Sugiarti untuk menyampaikan bahwa Ibunya Saksi-1 telah datang ke rumah mau mengklarifikasi ada hubungan apa antara Saksi-1 dengan Terdakwa, dan setelah itu Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1
4. Bahwa masih di tahun 2016 Saksi dan keluarganya antara lain Terdakwa, Sdr. Imam Suroso dan Sdr. Ima Herawati melakukan pertemuan dengan Saksi-1, Sdr. Muchamad Solihin alias Kelik/Saksi-5 (Suami Saksi-1), Ibu dan kakak kandung Saksi-1 dan dua orang lagi yang Saksi belum kenal untuk membahas permasalahan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan kesepakatan kedua belah pihak saling memaafkan kesalahan masing masing.
5. Bahwa dengan adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut suami Saksi-1 yaitu Sdr.Muchamad Solihin (Saksi-5) melaporkan ke Denpom V/1 Madiun terhadap Terdakwa, kemudian Saksi ikut diperiksa di Denpom V/1 Madiun untuk diambil keterangan, dan setelah itu pada tanggal 9 Desember 2016 Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 bersama Saksi-5 dilakukan pertemuan di kantor Denbekang V-44-01 Madiun untuk musyawarah yang disaksikan oleh Komandannya Terdakwa yaitu Dandenbekang V-44-01 Madiun dengan hasil perjajian antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak akan mengulanginya lagi perbuatan asusila yang telah dilakukannya dan Saksi-1 tidak akan menuntut secara hukum terhadap Terdakwa, serta sama-sama saling memaafkannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Muchamad Solihin alias Kelik.
Pekerjaan : Konsultan AITI.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pondok Bambu Asri Selatan V No. 21 Kel. Pondok Bambu,
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Kode Pos 13430, Prov. DKI Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family, namun dengan Sdri.Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) adalah sebagai istrinya.
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2005, Saksi menikah dengan Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1), selanjutnya Saksi dan Saksi-1 awalnya tinggal di Jakarta namun 3 (tiga) tahun kemudian Saksi-1 yang sedang hamil untuk memilih tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Cendrawasih Gg. Bangau, No. 8, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun sampai terjadinya masalah dengan Terdakwa ini.
3. Bahwa dengan adanya hal itu selanjutnya Saksi tetap tinggal di Jakarta karena pekerjaan sebagai Consultan IT dan Saksi-1 tinggal di Madiun, selanjutnya Saksi pulang ke Madiun untuk menengok Saksi-1 dan anaknya setiap satu atau dua minggu sekali, sedangkan untuk memberi nafkah lahir setiap satu bulan sekali setelah Saksi menerima gaji untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan anaknya.
4. Bahwa selama Saksi menjalankan aktifitas kerjanya di Jakarta Saksi sering menelepon Saksi-1, karena kalau Saksi terlambat tidak meneleponnya pasti Saksi-1 akan marah kepada Saksi.
5. Bahwa mulai bulan Juni 2016 Saksi mulai curiga dengan perilaku Saksi-1 karena Saksi kadang telat menelepon namun Saksi-1 tidak marah-marah, selanjutnya Saksi berusaha mencari tahu dari teman-teman Saksi-1, yaitu Sdri.Vivin Yulian Chandra (Saksi-2) menyampaikan "Bahwa Sdri. Lenny Indri Anggraini sedang dekat bahkan seperti orang berpacaran dengan Terdakwa", dan juga Sdri. Riska Damayanti (Saksi-3) menyampaikan "Bahwa Sdri. Lenny Indri Anggraini pernah berkata kepada Saksi-3 bahwa perasaan Sdri. Lenny Indri Anggraini menjadi suka kepada Terdakwa".
6. Bahwa kemudian Saksi yang ingin mengetahui kebenaran informasi tersebut selanjutnya mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa di Pizza Hut Madiun. Setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 duduk selanjutnya Saksi menanyakan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1, lalu Terdakwa menyampaikan hubungannya dengan Saksi-1 hanya berteman saja, setelah pertemuan selesai dan Terdakwa pergi selanjutnya Saksi meminta kepada Saksi-1 agar tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi masih ada kecurigaan dan kurang percaya kalau Saksi-1 sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa, lalu suatu pagi Saksi mendapat HP Saksi-1 ada miscall dan SMS yang berasal dari atas nama Risa yang isinya "aku sayang kamu mam", kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 kalau Risa tersebut adalah marketing Bank Mandiri, namun atas keterangan Saksi-1 tersebut Saksi tidak begitu percaya dan berusaha mencari tahu siapa yang mengatas namakan Risa itu, akhirnya dari keterangan Saksi-1 mengakui kalau Risa tersebut adalah Terdakwa, lalu didepan orang tua Saksi-1 kemudian Saksi menyampaikan agar tidak lagi menghubungi Terdakwa.
8. Bahwa disamping Saksi telah mengetahui isi HP Saksi-1 seperti tersebut diatas ada pula isi HP milik Saksi-1 yaitu berisi foto-foto yang ada dalam HP Saksi-1 yaitu Terdakwa mencium pipi Saksi-1, 3 (tiga) buah foto berlatar belakang tembok batu bata antara Terdakwa dengan Saksi-1 saat berada di gubuk persawahan pinggir jalan di daerah Sukasari jalan kearah Dungus Kab.Madiun, serta 1 (satu) buah foto dengan berlatar belakang kaca yang diambil saat Terdakwa dengan Saksi-1 membeli susu di toko yang berada di Jl.Mastrip Kota Madiun.
9. Bahwa setelah Saksi melihat isi dalam HP Saksi-1 tersebut kemudian menanyakan kepada istrinya/Saksi-1 perihal hubungannya dengan Terdakwa sampai sejauh mana, yang dijawab Saksi-1 mengaku telah melakukan hubungan sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi-1 tidak mengakui hubungan apa karena tidak mau menjawabnya, dan hubungan yang dimaksud menurut Saksi adalah hubungan badan layaknya suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam hal Saksi melihat istrinya (Saksi-1) dengan Terdakwa masih hubungan dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga Saksi berusaha untuk mengingatkan kembali pada Saksi-1 maupun kepada Terdakwa, namun hal itu tidak diindahkan selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2016 Saksi setelah tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya (Saksi-1), lalu Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun agar supaya perbuatannya tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa setelah adanya laporan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun, pada tanggal 9 Desember 2016 dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan istrinya Sdri. Agus Winami (Saksi-4) dan Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) dengan Saksi-5 di tempat kantor Terdakwa Denbekang V-44-01 Madiun dengan disaksikan oleh Dandenbekang V-44-03 Madiun dengan hasil perjanjian yaitu Saksi-1 tidak akan menuntut terhadap Terdakwa dalam perbuatan asusila karena sudah diselesaikan dengan kekeluargaan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan asusila lagi terhadap Saksi-1.
12. Bahwa dengan adanya kejadian asusila yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, Saksi menyadari ikut bersalah karena ikut andil didalamnya maka Saksi mengajak istrinya (Saksi-1) dan anak-anaknya kumpul bersama di Depok Jawa Barat untuk membina dan memperbaiki rumah tangganya agar kembali baik dan harmonis, dan disamping itu juga Saksi telah memaafkan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Koptu Andrias Subiyantoro masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31000194740378 kemudian mengikuti Kejuruan Bekang setelah selesai lalu ditugaskan di Bekangdam V/Brawijaya,, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ta Denbekang V-44-01 Madiun dengan pangkat terakhir Koptu.
2. Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa yang menjadi pelatih Karate di Korem 081/DSJ Madiun secara kebetulan melatih Sdr. Abdullah Muhammad Ali Husen putra dari Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) dengan adanya hal itu Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu dan ngobrol berdua saat istirahat.
3. Bahwa menjelang lebaran atau sekitar bulan Juni tahun 2016 Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli tanah orang tuanya yang akan di jual sehingga Terdakwa dan Saksi-1 semakin sering berkomunikasi bahkan pernah pada suatu hari Saksi-1 mengatakan "Bahwa Sdri. Lenny Indri Anggraini suka dengan Terdakwa", lalu Terdakwa juga mengatakan "Suka kepada Sdri. Lenny Indri Anggraini", sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sering pergi berdua layaknya orang berpacaran, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) pergi ke tempat Developer teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Vivin Yulian Chandra (Saksi-2) di Jl. Panjaitan Kota Madiun sebanyak 6 (enam) kali dan di tempat tersebut Terdakwa pernah memijit kaki Saksi-1 karena Saksi-1 habis jatuh di depan rumahnya.
 - b. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke toko Sdri. Riska Damayanti (Saksi-) di Jl. Ciliwung Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali namun tidak melakukan apa-apa hanya ngobrol biasa saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-1 pernah makan berdua di rumah makan SS Jl. H.A Agus Salim Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali dan ditempat tersebut Terdakwa pernah mencium pipi kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali untuk selfy di HP Saksi-1.
 - d. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-1 pernah minum es puter di belakang kantor Perhutani Kota Madiun sebanyak 1 (satu) kali saat itu Terdakwa dan Saksi-1 hanya mengobrol biasa saja.
 - e. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-1 pernah nonton bioskop di Sun City Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Terdakwa mencium kepala dan pipi Saksi-1 yang sedang menyandarkan kepalanya ke dada Terdakwa didalam gedung film saat akan bubaran.
5. Pada bulan Juni 2016 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dimintai tolong oleh Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) untuk mengantarkan ke daerah Kare, namun dalam perjalanan sedang hujan sehingga Terdakwa dan Saksi-1 berteduh kesebuah gubuk yang berada di pinggir jalan daerah persawahan di daerah Sukosari jalan ke arah Dungus Kab.Madiun, selanjutnya di dalam gubuk tersebut karena kondisi hujan Terdakwa dan Saksi-1 sambil duduk berdua di sebuah bangku, lalu Saksi-1 mencurahkan masalah rumah tangganya pada Terdakwa sambil Saksi-1 memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa membalasnya, setelah itu Saksi-1 mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalas juga ciuman bibir Saksi-1 sambil meremas payudara dan meraba vagina Saksi-1 demikian juga Saksi-1 memegang dan mengelus-elus penis Terdakwa, setelah hujan reda Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan.
 6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) yang sedang menghadiri reuni teman SMP di ayam panggang Banjarejo Madiun, setelah selesai acara Terdakwa menjemput Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju gubuk tempat bermesraan sebelumnya. Setelah sampai dan melihat kondisi sepi selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa duduk disebuah bangku selanjutnya Saksi-1 kembali mencurahkan perasaannya kepada Terdakwa dan melampiaskan rasa rindu dengan cara saling berciuman bibir dan saling meraba kemaluan dengan cara tangan Terdakwa dimasukkan kedalam celana Saksi-1 kemudian jari tangan Terdakwa dimasukkan kedalam Vagina Saksi-1 beberapa saat kemudian Saksi-1 membuka resleting celana Terdakwa lalu mengeluarkan penis Terdakwa sambil mengocoknya dengan penuh perasaan sehingga setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya.
 7. Bahwa gubuk yang Terdakwa dan Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) gunakan untuk bercumbu menghadap ke jalan dan ada tembok dari batu bata setinggi 2 (dua) meter dan di balik tembok tersebut ada sebuah bangku dari bambu menghadap ke sawah sehingga kemungkinan apabila ada orang yang lewat bisa melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dan orang tersebut akan merasa jijik serta malu melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
 8. Bahwa foto-foto yang ditunjukkan Penyidik dan sekarang dijadikan barang bukti memang benar foto Terdakwa dengan Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1), dan untuk ketiga foto yang berlatar belakang tembok batu bata diambil saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di gubuk di pinggir jalan daerah persawahan di daerah Sukosari, jalan kearah Dungus sedangkan satu foto dengan latar belakang kaca tersebut diambil gambar saat Terdakwa dan Saksi-1 membeli susu di Jl. Mastrip Kota Madiun.
 9. Bahwa Terdakwa setelah menyadari kesalahannya dan merasa menyesali atas perbuatannya, sehingga Terdakwa sejak bulan Agustus 2016 sudah tidak menjalin hubungan pacaran dan juga tidak pernah ketemu maupun komunikasi lagi dengan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2016 di kantor Terdakwa Denbekang V-44-01 Madiun dilakukan pertemuan antara Terdakwa bersama istrinya Sdri. Agus Winami (Saksi-4) dengan Sdri. Lenny Indri Angraini (Saksi-1) bersama suaminya Sdr. Muchamad Solihin (Saksi-5) yang disaksikan oleh Komandan Terdakwa yaitu Dandebekang V-44-01 Madiun, dengan kesepakatan perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak akan mengulanginya lagi perbuatan yang pernah dilakukannya, dan apabila diulangnya lagi Terdakwa bersedia untuk diberhentikan dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb warna putih Merk Thosiba. Milik Muchamad Solihin.
2. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Muchamad Solihin dengan Lenny Indri Angraini

Surat-surat :

1. 4 (empat) lembar foto Sdri. Lenny Indri Angraini dengan Terdakwa.
2. 12 (dua belas) lembar print out WA.
3. 1 (satu) lembar foto berisi gambar bangku yang terbuat dari bambu dan gambar gubuk yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Lenny Indri Angraini untuk bermesraan dan saling meraba di dalam gubuk yang terbuka dipinggir sawah daerah Sukasari – Dungus, Kab. Madiun.
4. 1 (satu) lembar foto rumah makan SS di Jl. Agus Salim Kota Madiun tempat Terdakwa mencium pipi Sdri. Xxxxxxxx
5. 1 (satu) lembar foto pintu kantor PT Bumi Kedaton Asri di Jl. Panjaitan Kota Madiun tempat Terdakwa mencium pipi Sdri. Xxxxxxxx

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb warna putih Merk Thosiba milik Muchamad Solihin, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diakui oleh Terdakwa dan Sdr. Muchamad Solihin (Saksi-5) sebagai suami Sdri. Lenny Indri Angraini (Saksi-1) sehingga dapat disahkan dan diterima dalam persidangan ini, karena barang bukti tersebut merupakan bukti adanya alat yang digunakan oleh Saksi-5 untuk menginjeksi melalui aplikasi pada HP milik istrinya (Saksi-1) sehingga dapat terekam percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Agustus 2016, hal tersebut telah dibuktikan dan telah dibuka pada saat pemeriksaan terhadap Saks-5 dipersidangan pada tanggal 21 Februari 2017 di Madiun.
2. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Muchamad Solihin dengan Lenny Indri Angraini, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diakui oleh Sdr. Muchamad Solihin (Saksi-5) dan Sdri. Lenny Indri Angraini, sehingga dapat disahkan dan diterima pada persidangan ini, hal tersebut merupakan bukti bahwa Sdri. Lenny Indri Angraini (Saksi-1) telah menikah dengan Sdr. Muchamad Solihin (Saksi-5) pada Tahun 2005 di Madiun sesuai Akta Nikah tersebut, sehingga Saksi-1 dapat diketahui adalah sebagai istri orang lain yaitu Sdr. Muchamad Solihin (Saksi-5), sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan apapun terhadap Saksi-1 yang bertentangan dengan aturan agama maupun dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

1. 4 (empat) lembar foto Sdri. Lenny Indri Anggraini dengan Terdakwa, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diakui oleh Terdakwa dan Sdri.Lenny Indri Anggraini, hal tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan pacaran dengan Sdri.Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) dengan foto bernesraan di rumah makan SS Madiun, yang mana Saksi-1 sdh mempunyai suami dan Terdakwa juga sudah mempunyai istri sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukannya oleh kedua belah pihak.
2. 12 (dua belas) lembar print out WA dari HP Sdri.Lenny Indri Anggraini (Saksi-1), barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diakui oleh Terdakwa maupun pada Saksi-1, hal tersebut merupakan bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 melalui WA untuk janji ketemuan maupun untuk mengetahui keberadaan masing-masing dan pembicaraan yang lainnya.
3. 1 (satu) lembar foto berisi gambar bangku yang terbuat dari bambu dan gambar gubuk yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri.Lenny Indri Anggraini untuk bernesraan dan saling meraba di dalam gubuk yang terbuka dipinggir sawah daerah Sukasari – Dungus, Kab.Madiun, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diakui oleh Terdakwa maupun Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1), hal itu menunjukkan bukti perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah dilakukannya di tempat tersebut yang terbuka yang sewaktu-waktu bisa dilihat oleh orang lain yang mengakibatkan orang lain tersebut bisa merangsang nafsunya dan merasa jijik maupun risih.
4. 1 (satu) lembar foto rumah makan SS di Jl.Agus Salim Kota Madiun tempat Terdakwa mencium pipi Sdri. Lenny Indri Anggraini, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diakui oleh Terdakwa maupun oleh Sdri.Lenny Indri Anggraini (Saksi-1), hal tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penciuman terhadap Saksi-1 yang bukan istrinya ditempat umum yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain dan orang lain tersebut merasa jijik maupun risih.
5. 1 (satu) lembar foto pintu kantor PT Bumi Kedaton Asri di Jl. Panjaitan Kota Madiun tempat Terdakwa mencium pipi Sdri. Lenny Indri Anggraini, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diakui oleh Terdakwa maupun oleh Sdri.Lenny Indri Anggraini (Saksi-1), hal tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penciuman terhadap Saksi-1 yang bukan istrinya ditempat tersebut diatas yang juga tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain dan orang lain tersebut merasa jijik maupun risih.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Andrias Subiyantoro masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31000194740378 kemudian mengikuti Kejuruan Bekang setelah selesai lalu ditugaskan di Bekangdam V/Brawijaya,, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ta Denbekang V-44-01 Madiun dengan pangkat terakhir Koptu.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 Terdakwa yang menjadi pelatih Karate di Korem 081/DSJ Madiun secara kebetulan melatih Sdr. Abdullah Muhammad Ali Husen putra dari Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) dengan adanya hal itu Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu dan ngobrol berdua saat istirahat.
3. Bahwa benar menjelang lebaran idhul fitri atau sekira bulan Juni tahun 2016 Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan pembeli tanah orang tuanya yang akan di jual sehingga Terdakwa dan Saksi-1 semakin sering berkomunikasi bahkan pernah pada suatu hari Saksi-1 mengatakan "Bahwa Sdri. Lenny Indri Anggraini suka dengan Terdakwa", lalu Terdakwa juga mengatakan "Suka kepada Sdri. Lenny Indri Anggraini", sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2016, Saksi-1 pernah curhat masalah keluarganya pada Terdakwa, kalau suaminya Sdr.Muchamad Solihin (Saksi-5) bekerja di Jakarta dan pulangnyanya hanya 4 (empat) bulan sekali dan juga Saksi-1 tidak boleh ikut tinggal di Jakarta dengan alasan biaya hidup mahal sehingga Saksi-1 disuruh tinggal dengan orang tuanya di Madiun, dan disamping itu pula Saksi-5 hanya memberikan nafkah lahir sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membiayai hidupnya dan kedua anaknya, dan juga Saksi-5 bersikap dingin dan cuek terhadap Saksi-1.
5. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sering pergi berdua layaknya orang berpacaran ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) pergi ke tempat Developer teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Vivin Yulian Chandra (Saksi-2) di Jl. Panjaitan Kota Madiun sebanyak 6 (enam) kali dan di tempat tersebut Terdakwa pernah memijit kaki Saksi-1 karena Saksi-1 habis jatuh di depan rumahnya, dan Saksi-2 melihat keduanya layaknya orang berpacaran dan Terdakwa pernah mencium kening Saksi-1 didepan pintu kaca keluar kantor Saksi-2 dan dapat dilihat oleh Saksi-2 dari dalam ruang kaca.
 - b. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke toko Sdri. Riska Damayanti (Saksi-3) di Jl. Ciliwung Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali namun tidak melakukan apa-apa hanya ngobrol biasa saja.
 - c. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-1 pernah makan berdua di rumah makan SS Jl. H.A Agus Salim Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali dan ditempat tersebut Terdakwa pernah mencium pipi kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali untuk selfy di HP Saksi-1.
 - d. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-1 pernah minum es puter di belakang kantor Perhutani Kota Madiun sebanyak 1 (satu) kali saat itu Terdakwa dan Saksi-1 hanya ngobrol biasa saja.
 - e. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-1 pernah nonton bioskop di Sun City Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi-1 yang sedang menyandarkan kepalanya ke dada Terdakwa didalam gedung film saat akan bubaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada benar bulan Juni 2016 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke daerah Kare, namun ditengah jalan sedang hujan sehingga Terdakwa dan Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) pergi kesebuah gubuk yang berada di pinggir jalan daerah persawahan di daerah Sukosari jalan ke arah Dungus Kab.Madiun, selanjutnya di dalam gubuk tersebut sambil menunggu hujan reda Terdakwa dan Saksi-1 sambil duduk berduaan di sebuah bangku lalu Saksi-1 mencurahkan masalah rumah tangganya pada Terdakwa dan Saksi-1 sambil memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa membalasnya, setelah itu Saksi-1 mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalas ciuman bibir Saksi-1 sambil meremas payudara dan meraba vagina Saksi-1 demikian juga Saksi-1 memegang dan mengelus-elus penis Terdakwa, setelah hujan reda Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) yang sedang menghadiri reuni teman SMP di ayam panggang Banjarejo Madiun, setelah selesai acara Terdakwa menjemput Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju gubuk tempat bemesraan sebelumnya. Setelah sampai ditempat yang dituju tersebut dan keduanya melihat kondisi sepi selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa duduk disebuah bangku yang ada di gubuk selanjutnya Saksi-1 kembali mencurahkan perasaannya kepada Terdakwa dan melampiaskan rasa rindu dengan cara saling berciuman bibir dan saling meraba kemaluan dengan cara tangan Terdakwa dimasukkan kedalam celana Saksi-1 kemudian jari tangan Terdakwa dimasukkan kedalam Vaginanya dan beberapa saat kemudian Saksi-1 membuka resleting celana Terdakwa lalu mengeluarkan penisnya sambil mengocoknya pakai jari-jari tangan dengan penuh perasaan sehingga kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya.
8. Bahwa benar gubuk tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) untuk bercumbu seperti tersebut diatas yang mana tempat tersebut terletak dipinggir jalan dengan bentuk bangunan ada tembok dari batu bata setinggi 2 (dua) meter dan di balik tembok tersebut ada sebuah bangku dari bambu menghadap ke sawah sehingga dapat dimungkinkan sewaktu-waktu ada orang lain yang lewat bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dan selanjutnya orang tersebut akan merasa jijik serta malu melihat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.
9. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Sdri.Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) semakin akrab dan tidak terkontrol lagi, sehingga mengakibatkan Saksi-1 sampai melupakan suaminya Sdr.Muchamad Solihin (Saksi-5) yang mana sesuai keterangan Saksi-5 biasanya Saksi-1 sebelum ada hubungan dengan Terdakwa selalu marah-marah kalau Saksi-5 terlambat tidak mengubunginya, sehingga Saksi-5 merasa curiga atas perlakuan istrinya (Saksi-1).
10. Bahwa benar setelah Saksi-5 merasa curiga terhadap perlakuan dan kebiasaan istrinya yaitu Sdri.Lenny Indri Anggraini (Saksi-1), selanjutnya Saksi-5 mencari informasi dari teman-teman Saksi-1 yaitu ke Sdri.Vivin Yulian Chandra (Saksi-2) dan Sdri.Riska Damayanti (Saksi-3) dengan menyampaikan kalau Saksi-1 dengan Terdakwa mempunyai hubungan yang akrab yang layaknya dapat dilihat seperti orang berpacaran karena keduanya sering bepergian berduaan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan ke tempat kerja Saksi-2 dan Saksi-3 dan disamping itu Saksi-1 pernah menyampaikan ke Saksi-2 kalau dirinya suka dengan Terdakwa.
11. Bahwa benar atas adanya informasi-informasi tersebut, Saksi-5 sebagai Consultan IT yang berpusat di Jakarta kemudian pulang kerumah Saksi-1 di Madiun, selanjutnya setelah Saksi-5 masuk kerumah lalu menanyakan kepada Saksi-1 apakah masih ada hubungan dengan Terdakwa, lalu Saksi-1 mengakui kalau masih ada hubungan dengan Terdakwa, karena hal tersebut untuk mendapatkan kepastian sehingga Saksi-5 mengajak Saksi-1 dan Terdakwa untuk pertemuan di Pizza Hut Madiun, dan dalam pertemuan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan sama-sama menyukai namun hanya sebatas teman saja, dan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian antara Saksi-1 dan Terdakwa sehingga Saksi-5 menyadari kalau dirinya ikut andil karena tidak memberikan perhatian dan tidak mencukupi kebutuhan istrinya (Saksi-1) sehingga Saksi-1 berbuat yang demikian, kemudian Saksi-5 memaafkan Saksi-1 dan Terdakwa, selanjutnya meminta pada Saksi-1 dan Terdakwa agar tidak mengulangnya lagi.

12. Bahwa benar Saksi-5 masih ada kecurigaan dan kurang percaya kalau Saksi-1 sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa, lalu suatu pagi Saksi-5 mendapatkan HP Saksi-1 ada miscall dan SMS yang berasal dari atas nama Risa yang isinya "aku sayang kamu mam", kemudian Saksi-5 menanyakan kepada Saksi-1 kalau Risa tersebut adalah marketing Bank Mandiri, namun atas keterangan Saksi-1 tersebut Saksi-5 tidak begitu percaya dan berusaha mencari tahu siapa yang mengatas namakan Risa itu, akhirnya dari keterangan Saksi-1 mengakui kalau Risa tersebut adalah Terdakwa, lalu didepan orang tua Saksi-1 kemudian Saksi-5 menyampaikan agar tidak lagi menghubungi Terdakwa.
13. Bahwa benar disamping Saksi-5 telah mengetahui isi HP Saksi-1 seperti tersebut diatas ada pula isi HP milik Saksi-1 yaitu berisi foto-foto yang ada dalam HP Saksi-1 yaitu Terdakwa mencium pipi Saksi-1, 3 (tiga) buah foto berlatar belakang tembok batu bata antara Terdakwa dengan Saksi-1 saat berada di gubuk persawahan pinggir jalan di daerah Sukasari jalan kearah Dungus Kab.Madiun, serta 1 (satu) buah foto dengan berlatar belakang kaca yang diambil saat Terdakwa dengan Saksi-1 membeli susu di toko yang berada di Jl.Mastrip Kota Madiun.
14. Bahwa benar setelah Saksi-5 melihat isi dalam HP Saksi-1 tersebut kemudian menanyakan kepada istrinya/Saksi-1 perihal hubungannya dengan Terdakwa sampai sejauh mana, yang dijawab Saksi-1 mengaku telah melakukan hubungan sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi-1 tidak mengakui hubungan apa karena tidak mau menjawabnya, dan hubungan yang dimaksud menurut Saksi-5 adalah hubungan badan layaknya suami istri.
15. Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember 2016 Saksi-5 setelah tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya (Saksi-1), selanjutnya Saksi-5 melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun agar supaya perbuatannya tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa benar setelah adanya laporan yang dilakukan oleh Saksi-5 terhadap Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun, pada tanggal 9 Desember 2016 dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan istrinya Sdri.Agus Winami (Saksi-4) dan Sdri.Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) dengan suaminya Sdr.Muchamad Solihin (Saksi-5) di tempat kantor Terdakwa Denbekang V-44-01 Madiun dengan disaksikan oleh Dandebekang V-44-03 Madiun dengan hasil perjanjian yaitu Saksi-1 tidak akan menuntut terhadap Terdakwa dalam perbuatan asusila karena sudah diselesaikan dengan kekeluargaan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan asusila lagi terhadap Saksi-1 dan apabila diulanginya lagi Terdakwa bersedia diberhentikan dari dinas TNI.
17. Bahwa benar dengan adanya kejadian asusila yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, karena hal itu Saksi-5 ikut andil didalamnya maka Saksi-5 mengajak istrinya (Saksi-1) dan anak-anaknya kumpul bersama di Depok Jawa Barat untuk membina dan memperbaiki rumah tangganya agar kembali baik dan harmonis, dan disamping itu juga Saksi-5 telah memaafkan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

- Bahwa yang di maksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-undang atau dalam pengertian KUHP adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam Pasal 2 KUHP termasuk juga Anggota Militer/Angkatan Perang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Andrias Subiyantoro seorang Prajurit TNI AD berpangkat Koptu dan sampai sekarang masih berdinis aktif di Kesatuan Denbekang V-44-01 Madiun serta masih dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan juga mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD juga sebagai Warga Negara Indonesia, tentunya tunduk dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-04-K/OM.III-13/AD/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Koptu Andrias Subiyantoro, demikian pula berdasarkan Skeppera dari Pangdam V/Brawijaya Nomor : Kep/26/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 selaku Papera Terdakwa telah menyerahkan Terdakwa Koptu Andrias Subiyantoro kepada Dilmil III-13 Madiun.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memory Van Toelichting (MVT) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi dan dilihat orang lain, misalkan jalan, lorong, gang, pasar, dsb. Maupun ditempat yang mudah dilihat orang lain dari tempat umum, meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak.
- Bahwa yang dimaksud “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Sedangkan yang dimaksud dengan “melanggar kesilaan” adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang berhubungan dengan kehamilan dan atau bagian badan tertentu lainnya, pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 Terdakwa yang menjadi pelatih Karate di Korem 081/DSJ Madiun secara kebetulan melatih Sdr. Abdullah Muhammad Ali Husen putra dari Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) dengan adanya hal itu Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu dan ngobrol berdua saat istirahat.
2. Bahwa benar menjelang lebaran idhul fitri atau sekira bulan Juni tahun 2016 Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan pembeli tanah orang tuanya yang akan di jual sehingga Terdakwa dan Saksi-1 semakin sering berkomunikasi bahkan pernah pada suatu hari Saksi-1 mengatakan “Bahwa Sdri. Lenny Indri Anggraini suka dengan Terdakwa”, lalu Terdakwa juga mengatakan “Suka kepada Sdri. Lenny Indri Anggraini”, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2016, Saksi-1 pernah curhat masalah keluarganya pada Terdakwa, kalau suaminya Sdr. Muchamad Solihin (Saksi-5) bekerja di Jakarta dan pulang nya hanya 4 (empat) bulan sekali dan juga Saksi-1 tidak boleh ikut tinggal di Jakarta dengan alasan biaya hidup mahal sehingga Saksi-1 disuruh tinggal dengan orang tuanya di Madiun, dan disamping itu pula Saksi-5 hanya memberikan nafkah lahir sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membiayai hidupnya dan kedua anaknya, dan juga Saksi-5 bersikap dingin dan cuek terhadap Saksi-1.
4. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sering pergi berdua layaknya orang berpacaran ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) pergi ke tempat Developer teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Vivin Yulian Chandra (Saksi-2) di Jl. Panjaitan Kota Madiun sebanyak 6 (enam) kali dan di tempat tersebut Terdakwa pernah memijit kaki Saksi-1 karena Saksi-1 habis jatuh di depan rumahnya, dan Saksi-2 melihat keduanya layaknya orang berpacaran dan Terdakwa pernah mencium kening Saksi-1 didepan pintu kaca keluar kantor Saksi-2 dan dapat dilihat oleh Saksi-2 dari dalam ruang kaca.
 - b. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke toko Sdri. Riska Damayanti (Saksi-3) di Jl. Ciliwung Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali namun tidak melakukan apa-apa hanya ngobrol biasa saja.
 - c. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-1 pernah makan berdua di rumah makan SS Jl. H.A Agus Salim Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditempat tersebut Terdakwa pernah mencium pipi kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali untuk selfie di HP Saksi-1.
- d. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-1 pernah minum es puter di belakang kantor Perhutani Kota Madiun sebanyak 1 (satu) kali saat itu Terdakwa dan Saksi-1 hanya mengobrol biasa saja.
 - e. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-1 pernah nonton bioskop di Sun City Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi-1 yang sedang menyandarkan kepalanya ke dada Terdakwa didalam gedung film saat akan bubar.
5. Pada benar bulan Juni 2016 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke daerah Kare, namun ditengah jalan sedang hujan sehingga Terdakwa dan Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) pergi kesebuah gubuk yang berada di pinggir jalan daerah persawahan di daerah Sukosari jalan ke arah Dungus Kab.Madiun, selanjutnya di dalam gubuk tersebut sambil menunggu hujan reda Terdakwa dan Saksi-1 sambil duduk berduaan di sebuah bangku lalu Saksi-1 mencurahkan masalah rumah tangganya pada Terdakwa dan Saksi-1 sambil memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa membalasnya, setelah itu Saksi-1 mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalas ciuman bibir Saksi-1 sambil meremas payudara dan meraba vagina Saksi-1 demikian juga Saksi-1 memegang dan mengelus-elus penis Terdakwa, setelah hujan reda Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan.
 6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) yang sedang menghadiri reuni teman SMP di ayam panggang Banjarejo Madiun, setelah selesai acara Terdakwa menjemput Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju gubuk tempat bermesraan sebelumnya. Setelah sampai ditempat yang dituju tersebut dan keduanya melihat kondisi sepi selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa duduk disebuah bangku yang ada di gubuk selanjutnya Saksi-1 kembali mencurahkan perasaannya kepada Terdakwa dan melampiaskan rasa rindu dengan cara saling berciuman bibir dan saling meraba kemaluan dengan cara tangan Terdakwa dimasukkan kedalam celana Saksi-1 kemudian jari tangan Terdakwa dimasukkan kedalam Vaginanya dan beberapa saat kemudian Saksi-1 membuka resleting celana Terdakwa lalu mengeluarkan penisnya sambil mengocoknya pakai jari-jari tangan dengan penuh perasaan sehingga kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya.
 7. Bahwa benar gubuk tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) untuk bercumbu seperti tersebut diatas yang mana tempat tersebut terletak dipinggir jalan dengan bentuk bangunan ada tembok dari batu bata setinggi 2 (dua) meter dan di balik tembok tersebut ada sebuah bangku dari bambu menghadap ke sawah sehingga dapat dimungkinkan sewaktu-waktu ada orang lain yang lewat bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dan selanjutnya orang tersebut akan merasa jijik serta malu melihat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.
 8. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Sdri.Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) semakin akrab dan tidak terkontrol lagi, sehingga mengakibatkan Saksi-1 sampai melupakan suaminya Sdr.Muchamad Solihin (Saksi-5) yang mana sesuai keterangan Saksi-5 biasanya Saksi-1 sebelum ada hubungan dengan Terdakwa selalu marah-marah kalau Saksi-5 terlambat tidak mengubunginya, sehingga Saksi-5 merasa curiga atas perlakuan istrinya (Saksi-1).
 9. Bahwa benar setelah Saksi-5 merasa curiga terhadap perlakuan dan kebiasaan istrinya yaitu Sdri.Lenny Indri Anggraini (Saksi-1), selanjutnya Saksi-5 mencari informasi dari teman-teman Saksi-1 yaitu ke Sdri.Vivin Yulian Chandra (Saksi-2) dan Sdri.Riska Damayanti (Saksi-3) dengan menyampaikan kalau Saksi-1 dengan Terdakwa mempunyai hubungan yang akrab yang layaknya dapat dilihat seperti orang berpacaran karena keduanya sering bepergian berduaan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan ke tempat kerja Saksi-2 dan Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disamping itu Saksi-1 pernah menyampaikan ke Saksi-2 kalau dirinya suka dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar atas adanya informasi-informasi tersebut, Saksi-5 sebagai Consultan IT yang berpusat di Jakarta kemudian pulang kerumah Saksi-1 di Madiun, selanjutnya setelah Saksi-5 masuk kerumah lalu menanyakan kepada Saksi-1 apakah masih ada hubungan dengan Terdakwa, lalu Saksi-1 mengakui kalau masih ada hubungan dengan Terdakwa, karena hal tersebut untuk mendapatkan kepastian sehingga Saksi-5 mengajak Saksi-1 dan Terdakwa untuk pertemuan di Pizza Hut Madiun, dan dalam pertemuan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan sama-sama menyukai namun hanya sebatas teman saja, dan atas penyampaian antara Saksi-1 dan Terdakwa sehingga Saksi-5 menyadari kalau dirinya ikut andil karena tidak memberikan perhatian dan tidak mencukupi kebutuhan istrinya (Saksi-1) sehingga Saksi-1 berbuat yang demikian, kemudian Saksi-5 memaafkan Saksi-1 dan Terdakwa, selanjutnya meminta pada Saksi-1 dan Terdakwa agar tidak mengulangnya lagi.
11. Bahwa benar Saksi-5 masih ada kecurigaan dan kurang percaya kalau Saksi-1 sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa, lalu suatu pagi Saksi-5 mendapat HP Saksi-1 ada miscall dan SMS yang berasal dari atas nama Risa yang isinya "aku sayang kamu mam", kemudian Saksi-5 menanyakan kepada Saksi-1 kalau Risa tersebut adalah marketing Bank Mandiri, namun atas keterangan Saksi-1 tersebut Saksi-5 tidak begitu percaya dan berusaha mencari tahu siapa yang mengatas namakan Risa itu, akhirnya dari keterangan Saksi-1 mengakui kalau Risa tersebut adalah Terdakwa, lalu didepan orang tua Saksi-1 kemudian Saksi-5 menyampaikan agar tidak lagi menghubungi Terdakwa.
12. Bahwa benar disamping Saksi-5 telah mengetahui isi HP Saksi-1 seperti tersebut diatas ada pula isi HP milik Saksi-1 yaitu berisi foto-foto yang ada dalam HP Saksi-1 yaitu Terdakwa mencium pipi Saksi-1, 3 (tiga) buah foto berlatar belakang tembok batu bata antara Terdakwa dengan Saksi-1 saat berada di gubuk persawahan pinggir jalan di daerah Sukasari jalan kearah Dungus Kab.Madiun, serta 1 (satu) buah foto dengan berlatar belakang kaca yang diambil saat Terdakwa dengan Saksi-1 membeli susu di toko yang berada di Jl.Mastrip Kota Madiun.
13. Bahwa benar setelah Saksi-5 melihat isi dalam HP Saksi-1 tersebut kemudian menanyakan kepada istrinya/Saksi-1 perihal hubungannya dengan Terdakwa sampai sejauh mana, yang dijawab Saksi-1 mengaku telah melakukan hubungan sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi-1 tidak mengakui hubungan apa karena tidak mau menjawabnya, dan hubungan yang dimaksud menurut Saksi-5 adalah hubungan badan layaknya suami istri.
14. Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember 2016 Saksi-5 setelah tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya (Saksi-1), selanjutnya Saksi-5 melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun agar supaya perbuatannya tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan adanya dorongan dan ajakan dari Sdri.Lenny Indri Anggraeni (Saksi-1) yang mana sebelumnya sudah kenal karena dulu tetangga satu kampung di Madiun, selanjutnya ketemu lagi pada saat Terdakwa menjadi pelatih Karate di Korem 081/DSJ dan kebetulan melatih Sdr.Abdullah Muhammad Ali Husen anak dari Saksi-1, pada saat Saksi-1 mengantarkan anaknya latihan dan sering ketemu dengan Terdakwa ditempat latihan dan disamping itu Saksi-1 pernah meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan tanah milik orang tua Saksi-1, karena hal tersebut sehingga keduanya menjadi akrab dan sering berkomunikasi melalui HP.
2. Bahwa atas kedekatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, sehingga terjalin hubungan pacaran yang didahului oleh Saksi-1 yang menyatakan suka dengan Terdakwa begitu juga Terdakwa bersambut ikut menyukai Saksi-1, padahal diketahui keduanya sudah mempunyai keluarga masing-masing, dan disamping itu pula Saksi-1 pernah curhat pada Terdakwa masalah keluarganya yang mana suami Saksi-1 yang bernama Sdr.Muchamad Solihin (Saksi-5) bekerja di Jakarta dan pulanginya ke Madiun 4 (empat) bulan sekali, dan Saksi-1 pernah mau ikut tinggal di Jakarta tetapi tidak diperbolehkan Saksi-5 karena biaya hidup di Jakarta mahal dan disamping itu Saksi-5 mengirim uang bulanan hanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan hidup Saksi-1 dengan kedua anaknya, serta Saksi-5 bersikap dingin dan cuek terhadap Saksi-1.
3. Bahwa setelah adanya hubungan dekat antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan juga ada hubungan pacaran, maka keduanya sering jalan bersama ketempat-tempat diantaranya tempat kerja Sdri.Vivin Yulia Chandra (Saksi-2) di Jl.Panjaitan Madiun, tempat rumah makan SS di Jl.H.A.Agus Salim Madiun, di gedung film Sun City di Madiun, ditempat tersebut Terdakwa pernah mencium kening dan pipi Saksi-1 ditempat umum dan terbuka, dan disamping itu pula Terdakwa dengan Saksi-1 pernah berdua-duaan dan saling memadu kasih di tempat gubuk tengah sawah di pinggir jalan daerah Sukasari, Dungus Kab. Madiun dengan melakukan berciuman bibir, saling meraba kemaluannya masing-masing, tempat tersebut merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu orang lain akan datang dan melihatnya, sehingga orang lain tersebut bisa merangsang dan merasa jijik serta risih.
4. Bahwa atas hubungan dekat antara Terdakwa dengan Saksi-1, hal tersebut telah diketahui oleh suami Saksi-1 yaitu Sdr.Muchamad Solihin (Saksi-5) dan telah diingatkan beberapa kali agar berhenti dan tidak mengulangnya lagi tetapi keduanya tetap berhubungan sehingga Saksi-5 melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun pada tanggal 25 Nopember 2016 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa setelah adanya laporan yang dilakukan oleh Saksi-5 terhadap Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun, pada tanggal 9 Desember 2016 dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan istrinya Sdri.Agus Winami (Saksi-4) dan Sdri.Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) dengan suaminya Sdr.Muchamad Solihin (Saksi-5) di tempat kantor Terdakwa Denbekang V-44-01 Madiun dengan disaksikan oleh Dandenbekang V-44-01 Madiun dengan hasil perjanjian yaitu Saksi-1 tidak akan menuntut terhadap Terdakwa dalam perbuatan asusila tersebut karena sudah diselesaikan dengan kekeluargaan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan asusila lagi terhadap Saksi-1.
6. Bahwa dengan adanya kejadian asusila yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, karena hal itu Saksi-5 menyadari ikut andil didalamnya maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 mengajak istrinya (Saksi-1) dan anak-anaknya kumpul bersama di Depok Jawa Barat untuk membina dan memperbaiki rumah tangganya agar kembali baik dan harmonis, dan disamping itu juga Saksi-5 telah memaafkan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan umum maupun kepentingann TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta doktrin-doktrin dan kepatuhan yang berlaku di lingkungan TNI.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan
2. Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain.
3. Terdakwa telah meminta maaf pada Sdri.Lenny Indri Anggraini (Saksi-1) dan suaminya Sdr.Muchamad Solihin (Saksi-5).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya memberikan contoh yang baik dan ditauladani oleh masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dan khususnya Kesatuan Denbakang V-44-01 Madiun.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-3 dan ke-4.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb warna putih Merk Thosiba Milik Muchamad Solihin.
- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Muchamad Solihin dengan Lenny Indri Anggraini

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto Sdri. Lenny Indri Anggraini dengan Terdakwa.
- 12 (dua belas) lembar print out WA.
- 1 (satu) lembar foto berisi gambar bangku yang terbuat dari bambu dan gambar gubuk yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri.Lenny Indri Anggraini untuk bermesraan dan saling meraba di dalam gubuk yang terbuka dipinggir sawah daerah Sukasari – Dungus, Kab.Madiun.
- 1 (satu) lembar foto rumah makan SS di Jl.Agus Salim Kota Madiun tempat Terdakwa mencium pipi Sdri. Xxxxxxxx
- 1 (satu) lembar foto pintu kantor PT Bumi Kedaton Asri di Jl. Panjaitan Kota Madiun tempat Terdakwa mencium pipi Sdri. Xxxxxxxx

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke Persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut, sebagai berikut :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb warna putih Merk Thosiba Milik Muchamad Solihin dan 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Muchamad Solihin dengan Xxxxxxxx

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan jelas kepemilikannya dan juga telah diuji kebenarannya, maka barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan setatusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto Sdri. Lenny Indri Anggraini dengan Terdakwa, 12 (dua belas) lembar print out WA, 1 (satu) lembar foto berisi gambar bangku yang terbuat dari bambu dan gambar gubuk yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri.Lenny Indri Anggraini untuk bermesraan dan saling meraba di dalam gubuk yang terbuka dipinggir sawah daerah Sukasari – Dungus, Kab.Madiun, 1 (satu) lembar foto rumah makan SS di Jl.Agus Salim Kota Madiun tempat Terdakwa mencium pipi Sdri. Lenny Indri Anggraini, dan 1 (satu) lembar foto pintu kantor PT Bumi Kedaton Asri di Jl. Panjaitan Kota Madiun tempat Terdakwa mencium pipi Sdri. Xxxxxxxx

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan dalam berkas perkara yang telah diuji kebenarannya dan telah diperlihatkan dipersidangan dan juga sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan setatusnya agar seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andrias Subiyantoro, Koptu NRP. 31000194740378, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
1. 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb warna putih Merk Thosiba Milik Muchamad Solihin.
 2. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Muchamad Solihin dengan Xxxxxxxx

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

1. 4 (empat) lembar foto Sdri. Lenny Indri Anggraini dengan Terdakwa.
2. 12 (dua belas) lembar print out WA.
3. 1 (satu) lembar foto berisi gambar bangku yang terbuat dari bambu dan gambar gubuk yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri.Lenny Indri Anggraini untuk bermesraan dan saling me raba di dalam gubuk yang terbuka dipinggir sawah daerah Sukasari – Dungus, Kab.Madiun.
4. 1 (satu) lembar foto rumah makan SS di Jl.Agus Salim Kota Madiun tempat Terdakwa mencium pipi Sdri. Xxxxxxxx
5. 1 (satu) lembar foto pintu kantor PT Bumi Kedaton Asri di Jl. Panjaitan Kota Madiun tempat Terdakwa mencium pipi Sdri. Xxxxxxxx

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 sebagai Hakim Ketua, serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.527136 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP.11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno, S.H. Kapten Chk NRP.21960347360675, Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP.516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Hakim Anggota-I

ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP. 527136

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Salinan Putusan Sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP. 516654

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP. 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)